

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI
KORBAN CYBERBULLYING DALAM MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna
memeproleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Shofiya Hanifatuzzahrah
NIM : 20710172
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2024**

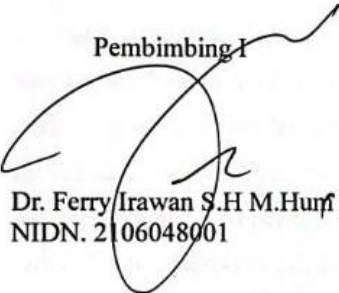
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban
Cyberbullying Dalam Media Sosial
Nama : Shofiya Hanifatuzzahrah
NIM : 20710172
Program Studi : Ilmu Hukum

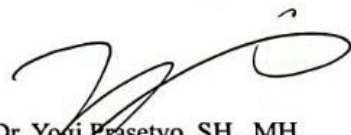
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 30 Juli 2024

Pembimbing I


Dr. Ferry Irawan S.H M.Hum
NIDN. 2106048001

Pembimbing II

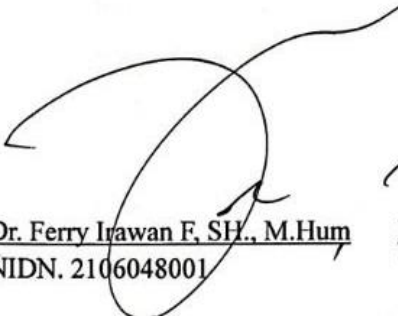

Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH
NIDN. 0701118204

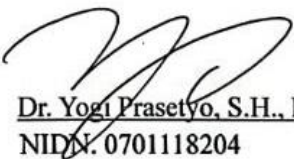


Mengetahui,
Ketua Program Studi


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji:


Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum
NIDN. 2106048001


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Cyber bullying dalam media sosial. Era globalisasi saat ini telah jauh meningkat akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perlindungan hukum bagi yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut hak-haknya terabaikan. Cyber Crime tidak menjadi satu satunya kejahatan yang berkembang melalui teknologi informasi. Berbagai macam kejahatan kian bermunculan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah Cyber Bullying. Tidak terlepas dari internet dan media sosial, Cyber Bullying berkembang dan bermunculan melalui media sosial. Tidak sedikit dari tindakan Cyber Bullying yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas terkait tindak pidana Cyber Bullying ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Sistem peradilan pidana kita telah mengabaikan penderitaan tentang korban, Korban kejahatan hanya dilihat sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap korban cyber bullying menjadi hal yang sangat penting, Karena dapat mengurangi penderitaan korban kejahatan tersebut. Selain daripada itu Peraturan Perundang-undangan yang ada belum cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban Cyber Bullying. Pengaturan tindak pidana Cyber Bullying terdapat dalam KUHP serta Undang-Undang ITE hanya saja pengaturan tersebut menjerat para pelaku saja.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Sosial media, Cyber bullying.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. Atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying Dalam Media Sosial”**. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini
2. Kedua Orang Tua Bapak Moh. Ridwan S.E dan Almh. Ibu Prihatin Karija Pratiwi S.pd, Kakak Nabila Affifatuzzarah S.Pt, Adik Adila Asyifatuzzahrah dan segenap keluarga besar yang telah memberikan support, semangat, doa, serta bantuan baik itu berupa materiil atau immateriil kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH., MH Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dosen pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya, menghabiskan tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademika yang ada di Fakultas Hukum maupun Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan administrasi dan lain-lain.
8. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo Angkatan 2020 yang telah memberikan support, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan dalam mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai. Terimakasih karena selalu berusaha berfikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri dalam situasi apapun.
10. Terimakasih kepada Aldi Rinaldi, Nova Nurrizka Wakhida, Kusifatul Muna, serta teman-teman yang sudah memberi dukungan support hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb

Penulis

Shofiya Hanifatuzzahrah

NIM. 20710172

MOTTO

"Tidak perlu sakit hati dengan ucapan para pembenci, sejatinya mereka iri hati atas apa yang kita capai. Hidup kita, panggung kita, jangan orang lain yang mengaturnya."

(Shofiya Hanifatuzzahrah)

"Nyatakan perasaan, hentikan penyesalan, maafkan kesalahan, tertawakan kenangan, kejar impian. Hidup terlalu singkat untuk dipakai meratap."

(Fiersa Besari)

"Kesuksesan seseorang tidak lahir dari kesenangan tetapi dari perjalanan panjang yang kamu jalani dengan tekun"

(Aldi Rinaldi)

"Investasi paling penting yang bisa kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri."

(Warren Buffett)

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

(Ali bin Abi Thalib)

"Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati, dan berjanji untuk tidak akan mengkhianati."

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis disuatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 30 Juli 2024



Shofiya Hanifatuzzah

NIM. 20710172

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1. Pemahaman Hukum Secara Normatif.....	6
2.1.3. Pengertian Sosial Media.....	12
2.1.4. Pengertian Korban Cyberbullying	15
2.2. Penelitian Terdahulu.....	18
2.3. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	25
3.4. Metode Pengambilan Data	26
3.5. Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying.....	27
4.2 Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying di Indonesia	45

BAB V PENUTUP.....	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

